



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1747 /Pid.Sus/2018 /PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RONI MARTIN SINAGA
Tempat lahir	: P.Siantar
Umur / tgl.Lahir	: 24 tahun/ 22 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Sei Silau No.49.A Kec.Medan Selayang
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan I sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan II sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
5. *Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;*
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu HASAM LUMBAN RAJA, SH.MH., SARWO EDY, SH., HISCA ROMAULI SITUMOANG.SH. BINTANG M PANJAITAN., SH., YULI ARLIYANTI, SH..MH dan MADONNA P TAMPUBOLON, SH., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor : 513/ Penk.Pid/2018/PN.

Mdn tanggal 16 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 1747 /Pid.Sus/2018 /PN Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1747 /Pid.Sus/2018 /PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Martin Sinaga bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Martin Sinaga oleh karena itu dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
 3. 1 (dua) buah HP merek samsung
 4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
 7. 1 (satu) buah HP merk motorola
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN 1
 9. 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH ;
DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA HIJAU ERLYANDI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang sering – ringannya dan atau putusan yang seadil adilnya dengan alasan terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, mengakui perbuatannya, sopan dipersidangan dan berjanji untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik serta sebagai tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa RONI MARTIN SINAGA bersama dengan HIJAU ERLYANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Harmonika Pasar II Kel.Selayang Kec.Medan Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram.” yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi RUSONO, saksi KABAR, saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi SALENDRA TARIGAN (masing-masing Anggota Polri pada Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK- 1337 KH sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK- 1337 KH yang dikendarai oleh RONI MARTIN SINAGA bersama dengan HIJAU ERLYANDI masuk kedalam perumahan Astoria No. 120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang selanjutnya para saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna coklat menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada di dalam mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK- 1337 KH kemudian para saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan “ kami petugas kepolisian, kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkotika, apa boleh kami periksa “ kemudian para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna coklat miliknya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu para saksi dari Polrestabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYNADI membuka kotak tersebut dan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 gram lalu saksi AMAN SEBAYANG mengatakan “apa ini” lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI “shabu Pak” lalu saksi AMAN SEBAYANG mengatakan “ mana kunci rumahmu “ kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan di bawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEBAYANG Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukanya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk ke lantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA menyita 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (Belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil sabu pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak mengantar sabu tersebut dan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju ke Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju ke alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima sabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1 kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.120 Kel.Selayang Kec.Medan Selayang. Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Klambir V Simpang Gaperta Ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugas RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak dan jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhannya 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan dan HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayarkan uang kuliah di Fakultas Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Adapun terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2620/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui September 2017 oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 18 gram milik tersangka atas nama HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau
Kedua

"Bahwa terdakwa RONI MARTIN SINAGA bersama dengan HIJAU ERLYANDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Harmonika Pasar II Kel.Selayang Kec.Medan Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria, atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram. " yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi RUSONO, saksi KABAR, saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA dan saksi SALENDRA TARIGAN (masing-masing Anggota Polri pada Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK- 1337 KH sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK- 1337 KH yang dikendarai oleh RONI MARTIN SINAGA bersama dengan HIJAU ERLYANDI masuk kedalam perumahan Astoria No. 120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang selanjutnya para saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna coklat menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada di dalam mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK- 1337 KH kemudian para saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan " kami petugas kepolisian, kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkotika, apa boleh kami periksa " kemudian para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna coklat miliknya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu para saksi dari Polrestabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYNADI membuka kotak tersebut dan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 gram lalu saksi AMAN SEBAYANG mengatakan "apa ini" lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI "shabu Pak" lalu saksi AMAN SEBAYANG mengatakan " mana kunci rumahmu " kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di bawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEBAYANG. Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukanya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk ke lantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA menyita 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (Belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil sabu pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak mengantar sabu tersebut dan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju ke Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju ke alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima sabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1 kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.120 Kel.Selayang Kec.Medan Selayang. Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V Simpang Gaperta Ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugas RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak dan jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhannya 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan dan HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayarkan uang kuliah di Fakultas Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Adapun terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2620/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui September 2017 oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 18 gram milik tersangka atas nama HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KABAR dengan bersumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jl.HarmonikaPasar II Kel.Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria HIJAU ERLYANDI bersama dengan RONI MARTIN SINAGA ditangkap oleh saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi RUSONO saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEMBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA, saksi SALENDRA TARIGAN mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwasannya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki yang sedang mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH sering mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN yang dikendarai oleh HIJAU ERLYANDI dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH yang dikendari oleh RONI MARTIN SINAGA masuk kedalam perumahan Astoria No.120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang.

- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna coklat menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada didalam Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH kemudian saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan "kami petugas kepolisian,kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkoba, apa boleh kami periksa" kemudian saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap tas HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna coklat miliknya ditemukan 1(satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu saksi dari Polretabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYANDIN membuka kotak tersebut dan berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba sabu seberat 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa kemudian saksi AMAN SEMABAYANG mengatakan "apa ini" lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI "shabu pak" lalu AMAN SEMBAYANG mengatakan "mana kunci rumahmu" kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan dibawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEMBAYANG Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukannya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kelantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil menyita 1(satu) buah tas berisi 1(satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa kemudian oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 20118 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak menghantar sabu tersebut dan mengatakan akan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan seberat 1(satu) kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.12o Kel.Selayang Kec. Medan Selayang dan Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastikklip yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V simpang Gaperta ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugs RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (Menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan.
- Bahwa HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayar uang kuliah di FAKULTAS Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantar sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA adalah merupakan target operasi (TO) pihak Polrestabes Medan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

2. Saksi SALENDRA TARIGAN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jl.HarmonikaPasar II Kel.Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria HIJAU ERLYANDI bersama dengan RONI MARTIN SINAGA ditangkap oleh saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi RUSONO saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEMBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA, saksi SALENDRA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki yang sedang mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN yang dikendarai oleh HIJAU ERLYANDI dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH yang dikendari oleh RONI MARTIN SINAGA masuk kedalam perumahan Astoria No.120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang.
- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna coklat menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada didalam Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH kemudian saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan “ kami petugas kepolisian,kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkotika, apa boleh kami periksa” kemudian saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (penggeledahan) terhadap tas HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna coklat miliknya ditemukan 1(satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu saksi dari Polretabes Medan dan dihadapan RONI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYANDIN membuka kotak tersebut dan berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 (tiga ratus) gram.

- Bahwa kemudian saksi AMAN SEMABAYANG mengatakan “apa ini” lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI “shabu pak” lalu AMAN SEMBAYANG mengatakan “mana kunci rumahmu” kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan dibawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEMBAYANG Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukannya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kelantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA dan berhasil menyita 1(satu) buah tas berisi 1(satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa kemudian oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 20118 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak menghantar sabu tersebut dan mengatakan akan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan seberat 1(satu) kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.12o Kel.Selayang Kec. Medan Selayang dan Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastikkлип yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V simpang Gaperta ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugs RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (Menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan.

- Bahwa HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayar uang kuliah di FAKULTAS Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantar sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.
- Bahwa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA adalah merupakan target operasi (TO) pihak Polrestabes Medan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

3. Saksi INDRA SAPUTRA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jl.HarmonikaPasar II Kel.Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria HIJAU ERLYANDI bersama dengan RONI MARTIN SINAGA ditangkap oleh saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi RUSONO saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEMBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA, saksi SALENDRA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki yang sedang mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : BM-2382-NN yang dikendarai oleh HIJAU ERLYANDI dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH yang dikendari oleh RONI MARTIN SINAGA masuk kedalam perumahan Astoria No.120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang.

- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna coklat menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada didalam Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH kemudian saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan " kami petugas kepolisian,kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkotika, apa boleh kami periksa" kemudian saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (pengeledahan) terhadap tas HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna coklat miliknya ditemukan 1(satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu saksi dari Polretabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYANDIN membuka kotak tersebut dan berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa kemudian saksi AMAN SEMABAYANG mengatakan "apa ini" lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI "shabu pak" lalu AMAN SEMBAYANG mengatakan "mana kunci rumahmu" kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan dibawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEMBAYANG Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukannya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kelantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA dan berhasil menyita 1(satu) buah tas berisi 1(satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa kemudian oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 20118 kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak menghantar sabu tersebut dan mengatakan akan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan seberat 1(satu) kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.12o Kel.Selayang Kec. Medan Selayang dan Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastikkлип yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V simpang Gaperta ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugs RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (Menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan.

- Bahwa HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayar uang kuliah di FAKULTAS Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantar sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.
- Bahwa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA adalah merupakan target operasi (TO) pihak Polrestabes Medan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut sebahagian dibenarkan oleh terdakwa dan saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hijau Erlyandi dipersidangan dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa RONI MARTIN SINAGA kenal dengan HIJAU ERLYANDI yang merupakan teman satu kuliah di Fakultas Pertanian USU Medan.
- Bahwa benar RONI MARTIN SINAGA ditangkap oleh Anggota polisi pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah kontrakan HIJAU ERLYANDI di Perumahan Astoria No. 12o Kel. Selayang Kec. Medan Selayang dan saat itu oleh Anggota polisi menyita dari HIJAU ERLYANDI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 Wib HIJAU ERLYANDI menghubungi RONI MARTIN SINAGA untuk menemani HIJAU ERLYANDI mengantarkan shabu ke Klambir V simpang Gaperta Ujung , dimana tugas RONI MARTIN SINAGA adalah dalam membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi jalan serta melihat pembeli shabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak dari polisi. Dan sekira pukul 18.00 Wib RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI hendak berangkat dari rumah kontrakan HIJAU ERLYANDI lalu RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI ditangkap oleh polisi dan polisi menyita 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat seluruhnya 3 (tiga) Ons dari dalam tas ransel yang HIJAU ERLYANDI sandang saat itu lalu dilakukan pemeriksaan dikamar kost milik RONI MARTIN SINAGA dan Polisi menyita 1 (satu) buah timbangan.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa adalah membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi jalan serta melihat pembeli shabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak, dan jika aman atau mencurigakan maka terdakwa akan menghubungi HIJAU ERLYANDI melalui Hanphone.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu HIJAU ERLYANDI dalam memberikan shabu kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan dalam membantu HIJAU ERLYANDI dalam mengantar shabu kepada orang lain.
- Bahwa keuntungan yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah saksi yang membayarkan uang kuliah di Falkustas Pertanian USU, dan juga membayarkan uang kost serta uang makan RONI MARTIN SINAGA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu yang telah diberikan oleh saksi kepada orang lain dan setiap habis menghantarkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kadang-kadang saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- bahwa Terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara penyidikan sebagiannya adalah benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ada di paksa dan tidak ada dibawah tekanan oleh pihak manapun.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh tandatangan yang dibubuhkan dalam BAP saksi di Penyidik

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de charge yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sama yaitu saksi 1. FRANSISKUS BERNAS SIREGAR, saksi 2. YONAS AFRIANTO TARIGAN, dan saksi 3.TIARA DWI SANDRI, sebagai berikut:

- Bahwa benar, para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa para saksi kenal dengan HIJAU ERLYANDI dengan RONI MARTIN SINAGA yang merupakan teman satu kuliah di Fakultas Pertanian USU Medan dan para saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa para saksi tidak melihat langsung pihak Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA
- Bahwa para saksi mengetahui HIJAU ERLYANDI dengan RONI MARTIN SINAGA ditangkap dalam perkara Narkoba dari media (koran).
- Bahwa para saksi tidak selalu bersama dengan HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dan tidak selalu melihat alat berupa timbangan yang dimiliki oleh RONI MARTIN SINAGA tersebut.

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa TERDAKWA : Roni Martin Sinaga dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa HIJAU ERLYANDI kenal dengan RONI MARTIN SINAGA yang merupakan teman satu kuliah di Fakultas Pertanian USU Medan.
- Bahwa benar RONI MARTIN SINAGA ditangkap oleh Anggota polisi pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah kontrakan HIJAU ERLYANDI di Perumahan Astoria No. 12o Kel. Selayang Kec. Medan Selayang dan saat itu oleh Anggota polisi menyita dari HIJAU ERLYANDI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 Wib HIJAU ERLYANDI menghubungi RONI MARTIN SINAGA untuk menemani HIJAU ERLYANDI mengantarkan shabu ke Klambir V simpang Gaperta Ujung , dimana tugas RONI MARTIN SINAGA adalah dalam membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi jalan serta melihat pembeli shabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak dari polisi. Dan sekira pukul 18.00 Wib RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI hendak berangkat dari rumah kontrakan HIJAU ERLYANDI lalu RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI ditangkap oleh polisi dan polisi menyita 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat seluruhnya 3 (tiga) Ons dari dalam tas ransel yang HIJAU ERLYANDI sandang saat itu lalu dilakukan pemeriksaan dikamar kost milik RONI MARTIN SINAGA dan Polisi menyita 1 (satu) buah timbangan.
- Bahwa peran dan tugas RONI MARTIN SINAGA adalah membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi jalan serta melihat pembeli shabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak, dan jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi HIJAU ERLYANDI melalui Hanphone.
- Bahwa RONI MARTIN SINAGA sudah 3 (tiga) kali membantu HIJAU ERLYANDI dalam memberikan shabu kepada orang lain.
- Bahwa RONI MARTIN SINAGA sudah 1 (satu) bulan dalam membantu HIJAU ERLYANDI dalam mengantar shabu kepada orang lain.
- Bahwa keuntungan yang diberikan HIJAU ERLYANDI kepada RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayarkan uang kuliah di Falkustas Pertanian USU, dan juga membayarkan uang kost serta uang makan RONI MARTIN SINAGA.
- Bahwa RONI MARTIN SINAGA tidak mengetahui berapa banyak shabu yang telah diberikan oleh HIJAU ERLYANDI kepada orang lain dan setiap habis menghantarkan shabu kadang-kadang HIJAU ERLYANDI memberikan uang uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada RONI MARTIN SINAGA.
- Bahwa RONI MARTIN SINAGA sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.
- Seluruh BAP terdakwa di Penyidik sebahagian dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik RONI MARTIN SINAGA tidak ada di paksa dan tidak ada dibawah tekanan oleh pihak manapun.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh tandatangan yang dibubuhkan dalam BAP terdakwa di Penyidik ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAKSI VERBALISAN : BERMAN SITANGGANG, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai anggota Polri dan sebagai Penyidik pada Polrestabes Medan.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dalam ruang Pemeriksaan terbuka.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA tidak ada dipaksa, diancam atau dipukul atau dibawah tekanan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA terlebih dahulu ditanyakan kepada HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA kemudian dijawab serta dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa setelah BAP HIJAU ERLYANDI dan BAP RONI MARTIN SINAGA ditandatangani kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA membubuhkan tandatangannya dan diketahui oleh Kanit I dik II Sat Res Narkoba (AKP RICARDO SIAHAAN,SH) dan Penasehat Hukum terdakwa (UNTUNG HARYONO,SH).

Atas keterangan tersebut sebahagian dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa BARANG BUKTI :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
3. 1 (dua) buah HP merek samsung
4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik
6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
7. 1 (satu) buah HP merk motorola
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN 1
9. 1 (satu) unit mobil AYL A warna merah BK-1337 KH.

Barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan NO. Lab : 2620/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui September 2017 oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 18 gram milik tersangka atas nama HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut adalah benar mengandung Metamfetami dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan hal tersebut telah ternyata fakta dimana bermula pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi RUSONO saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEMBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA, saksi SALENDRA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki yang sedang mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN yang dikendarai oleh HIJAU ERLYANDI dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH yang dikendari oleh RONI MARTIN SINAGA masuk kedalam perumahan Astoria No.120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang selanjutnya para saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna cokelat menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada didalam Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH kemudian para saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan “ kami petugas kepolisian,kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkotika, apa boleh kami periksa” kemudian para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (pengeledahan) terhadap tas HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna cokelat miliknya ditemukan 1(satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu para saksi dari Polretabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU ERLYANDIN membuka kotak tersebut dan berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 (tiga ratus) gram kemudian saksi AMAN SEMABAYANG mengatakan “apa ini” lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI “shabu pak” lalu AMAN SEMBAYANG mengatakan “mana kunci rumahmu”

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan dibawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEMBAYANG Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukannya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kelantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEMABAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA dan berhasil menyita 1(satu) buah tas berisi 1(satu) buah timbangan elektrik kemudian oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 20118 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak menghantar sabu tersebut dan mengatakan akan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu dengan seberat 1(satu) kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.120 Kel.Selayang Kec. Medan Selayang dan Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastikklip yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V simpang Gaperta ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugs RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (Menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayar uang kuliah di FAKULTAS Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram.

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Roni Martin Sinaga adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram" ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 menyatakan bahwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti maka telah ternyata fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib, bertempat Jl.HarmonikaPasar II Kel.Selayang tepatnya di depan Perumahan Astoria RONI MARTIN SINAGA bersama dengan HIJAU ERLYANDI, (PENUNTUTAN DILAKUKAN SECARA TERPISAH) ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi RUSONO saksi RATNO TIMUR, saksi AMAN SEMBAYANG, saksi INDRA SAPUTRA, saksi SALENDRA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN dan seorang laki-laki yang sedang mengendarai Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH sering mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pembuntutan dan melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : BM-2382-NN yang dikendarai oleh HIJAU ERLYANDI dan Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH yang dikendari oleh RONI MARTIN SINAGA masuk kedalam perumahan Astoria No.120 di Jalan Harmonika Pasar II Kel. Selayang Kec. Medan selayang.

Bahwa selanjutnya para saksi dari Polrestabes Medan mendatangi perumahan tersebut dan melihat orang yang berbadan gendut yaitu HIJAU ERLYANDI memakai tas rangsel warna cokelat menaiki sepeda motor YAMAHA JUPITER MX No.Pol : BM-2382-NN dan orang yang berbadan kurus yaitu RONI MARTIN SINAGA berada didalam Mobil Ayla warna merah dengan plat Polisi BK-1337 KH kemudian para saksi dari Polrestabes Medan memperkenalkan diri dan mengatakan “ kami petugas kepolisian,kami dapat informasi bahwa saudara ada memiliki atau menyimpan Narkoba, apa boleh kami periksa” kemudian para saksi dari Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan (pengeledahan) terhadap tas HIJAU ERLYANDI dan tas rangsel warna cokelat miliknya ditemukan 1(satu) buah kotak makanan bergambar pisang lalu para saksi dari Polrestabes Medan dan dihadapan RONI MARTIN SINAGA serta HIJAU

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLYANDIN membuka kotak tersebut dan berisikan 3(tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu seberat 300 (tiga ratus) gram.

Bahwa kemudian saksi AMAN SEMBAYANG mengatakan "apa ini" lalu dijawab oleh HIJAU ERLYANDI "shabu pak" lalu AMAN SEMBAYANG mengatakan "mana kunci rumahmu" kemudian HIJAU ERLYANDI mengatakan disitu pak saya simpan dibawah lantai keramik, lalu HIJAU ERLYANDI mengambil kunci rumah dan memberikan kunci tersebut kepada saksi AMAN SEMBAYANG. Lalu bersama tim anggota Polrestabes Medan membukannya kemudian HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dibawa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kelantai II dari lantai kamar dan saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan berhasil menyita 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah alat pengpres plastik, setelah itu saksi AMAN SEMBAYANG bersama tim anggota Polrestabes Medan membawa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA menuju kerumah kos-kosan milik RONI MARTIN SINAGA dan berhasil menyita 1(satu) buah tas berisi 1(satu) buah timbangan elektrik.

Bahwa kemudian oleh HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan cara HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh BIBIR (belum tertangkap) untuk menjemput dan mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 21 Febuari 20118 kemudian sekira pukul 05.00 wib HIJAU ERLYANDI dihubungi oleh orang yang hendak menghantar sabu tersebut dan mengatakan akan mengatakan agar HIJAU ERLYANDI menuju Jl.Amal Kec.Sunggal Medan lalu HIJAU ERLYANDI menuju alamat tersebut dan sampai dipinggir Jl.Amal HIJAU ERLYANDI menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan seberat 1(satu) kg kemudian HIJAU ERLYANDI pulang kerumah kontrakannya di Perumahan Astoria No.12o Kel.Selayang Kec. Medan Selayang dan Kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi para pembeli sesuai dengan arahan BIBIR dan memberikan sabu tersebut kepada para pembeli yang dituju sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 7 (tujuh) ons kemudian HIJAU ERLYANDI menghubungi dan mengajak RONI MARTIN SINAGA untuk mengantarkan sabu ke Klambir V simpang Gaperta ujung sebanyak 2 (dua) ons, dimana tugs RONI MARTIN SINAGA yaitu membantu HIJAU ERLYANDI untuk memantau dan melihat kondisi Jalan serta melihat pembeli sabu yang ingin dituju apakah terlihat mencurigakan atau tidak jika aman atau mencurigakan maka RONI MARTIN SINAGA akan menghubungi (Menelepon) HIJAU ERLYANDI selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA hendak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2018./PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sisa sabu yang HIJAU ERLYANDI miliki berupa 3 bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) ons ke daerah Setia Budi Medan.

Bahwa HIJAU ERLYANDI mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari BIBIR dan keuntungan yang diperoleh RONI MARTIN SINAGA adalah HIJAU ERLYANDI yang membayar uang kuliah di FAKULTAS Pertanian dan kadang-kadang membayar uang kos dan uang makan RONI MARTIN SINAGA dan apabila berhasil mengantar sabu tersebut RONI MARTIN SINAGA mendapat uang dari HIJAU ERLYANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Polrestabes Medan menangkap RONI MARTIN SINAGA dan HIJAU ERLYANDI dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA adalah merupakan target operasi (TO) pihak Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan NO. Lab : 2620/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T dan diketahui September 2017 oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan.M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 18 gram milik tersangka atas nama HIJAU ERLYANDI dan RONI MARTIN SINAGA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu TELAH terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa HIJAU ERLYANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik pasal yang di dakwakan terhadap diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana in casu dan dinyatakan bersalah serta adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini dan oleh karena itu segenap alasan pleidoi dari Penasihat Hukum dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada diri dan / atau perbuatan terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan terdakwa maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
3. 1 (dua) buah HP merek samsung
4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik
6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
7. 1 (satu) buah HP merk motorola
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN
- 1
9. 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji untuk tidak menglangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Martin Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Martin Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
 3. 1 (dua) buah HP merek samsung
 4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
 7. 1 (satu) buah HP merk motorola
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN 1
 9. 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Hijau Erlyandi;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Saryana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H.,M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 1747 /Pid.Sus/2018 /PN Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)